



KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR : 003/K.Bawaslu.Ba-07/HM.02.00/IV/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2019

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
- b. bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi, dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-115.01.2.686353/2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019,

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu):

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;
- KEEMPAT** : Gakkumdu Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian Sebagai Berikut:
1. Penasehat : Rp.750.000,-/bulan
 2. Pembina : Rp.700.000,-/bulan
 3. Ketua/Koordinator : Rp.650.000,-/bulan
 4. Anggota : Rp.500.000,-/bulan
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Bali Tahun Anggaran 2018;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klungkung

Pada tanggal 9 April 2018

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
KETUA,**



I KOMANG ARTAWAN,SH.,MH

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR : 003/K.Bawaslu.Ba-07/HM.02.00/IV/2018
TANGGAL : 09 April 2018

STRUKTUR ORGANISAI GAKKUMDU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	I Komang Artawan,SH.,MH	Ketua Panwaslu Kab. Klungkung	Penasehat
2	AKBP Bambang Tertianto,S.I.K.,CFE	Kepala Polres Klungkung	Penasehat
3	Syaifful Alam Yulastana,SH.,MH	Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung	Penasehat
4	Ida Ayu Ari Widhiyanthy,SE	Anggota Panwaslu Kab. Klungkung	Pembina
5	Made Agus Dwi Wirawan,SH.,MH	Kasat Reskrim Polres Klungkung	Pembina
6	Bambang Wahyu Wardhana,SH	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Klungkung	Pembina
7	Cok. Raka Partawijaya,SE	Kordiv Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kab. Klungkung	Ketua Koordinator
8	Made Agus Dwi Wirawan,SH.,MH	Kasat Reskrim Polres Klungkung	Koordinator
9	Bambang Wahyu Wardhana,SH	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Klungkung	Koordinator
Tim Pelaksana:			
1	Ni Made Rusmini,SE	Kepala Sekretariat Panwaslu Kab. Klungkung	Anggota
2	Cokorda Gede Innrasunu,SH	Jaksa Kejaksaan Negeri Klungkung	Anggota
3	I Dewa Gd Agung M Gautama,SH	Jaksa Kejaksaan Negeri Klungkung	Anggota
4	AIPDA Ngakan Putu Ardana	Penyidik Satreskrim Polres Klungkung	Anggota
5	BRIPKA I Ketut Suwirtama,SH	Penyidik Satreskrim Polres Klungkung	Anggota
6	BRIGADIR I Komang Kariyasa,SH	Penyidik Satreskrim Polres Klungkung	Anggota

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

KETUA,

I KOMANG ARTAWAN,SH.,MH